

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PADA KASUS TINDAK PIDANA
PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH
(Studi Kasus Putusan PN Wates Nomor 85/Pid B/2023/PN Wat)**

Muhamad Fuad Chasan ¹⁾, Teddy Delano ²⁾
FHISIP, Universitas Terbuka

Correspondence

Email: 031403231@ecampus.ut.ac.id

No. Telp:

Submitted 15 Oktober 2024

Accepted 18 Oktober 2024

Published 25 Oktober 2024

ABSTRACT

The purpose of this study is first, to examine the regulation of the implementation of the Umrah pilgrimage in Indonesia and its criminal liability; second, to find out what the basis for the judge's considerations are in the case of the Wates District Court Decision Number 85/Pid B/2023/PN Wat. The research method used in this study is normative juridical. The conclusion in this scientific work is that the regulation of the implementation of the Umrah pilgrimage in Indonesia is contained in the Umrah Hajj Law and the Regulation of the Minister of Religion Number 6 of 2021. The subject of criminal liability in the Umrah Hajj Law is an individual and/or corporation. The form of criminal liability regulated in the Umrah Hajj Law is imprisonment and/or a fine. Based on the Judge's considerations in the case of the Wates District Court Decision Number 85/Pid B/2023/PN Wat, all elements in Article 122 in conjunction with Article 115 of the Umrah Hajj Law have been proven according to law, therefore the Defendant as charged against him is found guilty. The form of punishment for the defendant in the Judge's Decision in this research case is imprisonment for one year and six months.

Keywords: verdict; criminal; organizer; umrah pilgrimage.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah pertama, mengkaji pengaturan penyelenggaraan ibadah umrah di Indonesia dan pertanggungjawaban pidananya; kedua, mengetahui apa dasar pertimbangan hakim pada kasus Putusan PN Wates Nomor 85/Pid B/2023/PN Wat. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dalam karya ilmiah ini adalah pengaturan penyelenggaraan ibadah umrah di Indonesia terdapat dalam UU Ibadah Haji Umrah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021. Subyek pertanggungjawaban pidana pada UU Ibadah Haji Umrah yaitu orang perseorangan dan/atau korporasi. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam UU Ibadah Haji Umrah adalah sanksi penjara dan/atau denda. Berdasarkan pertimbangan Hakim pada kasus Putusan PN Wates Nomor 85/Pid B/2023/PN Wat seluruh unsur dalam Pasal 122 jo. Pasal 115 UU Ibadah Haji Umrah telah terbukti menurut hukum, oleh sebab itu Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya dinyatakan bersalah. Bentuk pemidanaan terhadap terdakwa pada Putusan Hakim dalam kasus penelitian ini adalah penjara selama satu tahun dan enam bulan.

Kata-Kata Kunci: *putusan; pidana; penyelenggara; ibadah umrah.*

PENDAHULUAN

Adanya perintah agama Islam dalam ibadah haji atau umrah membuat banyak masyarakat Indonesia yang beragama Islam mendaftar untuk menjadi calon jamaah haji atau umrah. Cahyaningrum (2019) menyatakan bahwa, “kebutuhan terhadap pengelola perjalanan ibadah haji dan umrah merupakan keniscayaan, karena tradisi agama Islam di Indonesia memberikan perintah dalam hal menunaikan ibadah haji dan umrah” (p.1). Hal ini menjadi peluang bisnis yang dilirik oleh pengusaha-pengusaha penyelenggaraan yang berkompetisi untuk mendapat simpati jamaah menawarkan kemurahan harga dan fasilitas yang baik.

Adanya kebutuhan tersebut dapat menyebabkan beberapa penyelenggara jasa layanan terdorong untuk melakukan tindakan ilegal terkait pelaksanaan layanan jasa ibadah haji serta umrah. Banyak badan usaha yang tidak memiliki legalitas dari Pemerintah hanya mencari keuntungan semata, dengan cara melakukan penipuan dan penggelapan terhadap para calon jemaahnya (Sugianto, 2015). Menurut Maggalatung (2017), “tiap tahun selalu terulang kasus

Jemaah yang tidak berhasil berangkat menuju ke Tanah Suci, kemudian ada juga kasus penelantaran Jemaah yang mengarah pada perbuatan pidana” (p.174). Hal ini mengindikasikan kurangnya profesionalisme biro haji dan umrah dilihat dari aspek pembinaan, manajerial, biaya yang tidak rasional, dan sistem yang tidak sesuai syariah.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana terkait kasus haji dan umrah yaitu: kurangnya informasi calon jemaah mengenai biro yang akan dipilih, kurangnya pengawasan, ketidakjelasan peraturan yang mengatur biro umrah, serta keinginan dan peluang biro umrah untuk berbuat curang. Sugianto (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penyidikan di Kepolisian yaitu diantaranya: kurangnya bukti dari saksi dan korbannya; pelaku telah melarikan diri; tidak adanya legalitas dari penyelenggara perjalanan haji dan umrah. Prihanto (2017) menyatakan bahwa “faktor yang memiliki pengaruh terhadap kasus tersebut adalah masyarakat memiliki kecenderungan untuk memilih pihak penyelenggara yang menawarkan harga layanan yang murah tanpa melakukan crosscek dulu terkait kredibilitas penyelenggara dan testimoninya” (p.889).

Menurut Prihanto (2017), “salah satu kasus pidana haji dan umrah yang sempat viral adalah kasus kejahatan umrah yang dilakukan *First Travel*, dengan korban yang mencapai ribuan calon Jemaah, karena viral, kasusnya lalu ditangani oleh Mabes Polri” (p.884). Pada Juli 2022, terdapat kasus empat puluh enam jemaah haji furoda asal Indonesia yang telah dideportasi dari Arab Saudi, karena diberangkatkan tidak memakai visa formal, perusahaan tidak mempunyai legalitas serta tidak terdaftar selaku penyelenggara ibadah haji serta umrah (Ulya & Meiliana, 2022, 4 Juli). Di Indonesia, hal tersebut menaikkan catatan kasus pidana yang bermotif penyelenggaraan ibadah haji serta umrah.

Seperti yang terjadi pada kasus Putusan Pengadilan Negeri (selanjutnya disingkat PN) Wates Nomor 85/Pid B/2023/PN Wat. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut memakai bentuk dakwaan alternatif yaitu: *pertama*, Pasal 122 jo Pasal 115 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (selanjutnya disingkat UU Ibadah Haji Umrah); *kedua*, Pasal 378 KUHP mengenai penipuan; dan *ketiga*, Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan. Dalam kasus tersebut, terdakwa Kristiani Wahyuningtyas, menurut Majelis Hakim terbukti bersalah sebagaimana dakwaan alternatif pertama melakukan Tindak Pidana “tanpa hak bertindak sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (selanjutnya disingkat PPIU) dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jemaah umrah” sebagaimana diatur dalam Pasal 122 jo Pasal 115 UU Ibadah Haji Umrah. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan sanksi pemidanaan penjara selama satu tahun dan enam bulan.

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana pengaturan penyelenggaraan ibadah umrah di Indonesia dan pertanggungjawaban pidananya; *kedua*, apa dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan pemidanaan terhadap terdakwa pada Putusan PN Wates Nomor 85/Pid B/2023/PN Wat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan salah satu metode yang digunakan pada penelitian hukum, dengan cara menelaah bahan pustaka yang ada (Soekanto dan Mamudji, 2015). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini yang diinterpretasikan yaitu mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan pemidanaan terhadap terdakwa yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU pada Putusan PN Wates Nomor 85/Pid B/2023/PN Wat.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Pengaturan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Pertanggungjawaban Pidananya**

Di Indonesia, pengaturan penyelenggaraan ibadah umrah terdapat pada UU Ibadah Haji Umrah. Ibadah Umrah merupakan kunjungan ke Ka'bah Mekkah di luar musim haji (vide Pasal 1 ayat (2) UU Ibadah Haji Umrah). Penyelenggaraan Ibadah Haji serta Umrah adalah aktivitas perencanaan, pengorganisasian, aplikasi, pengawasan, penilaian, dan pelaporan Ibadah Haji serta Ibadah Umrah (vide Pasal 1 ayat (3) UU Ibadah Haji Umrah). Jemaah Haji ialah orang Indonesia beragama Islam serta telah melakukan pendaftaran guna menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan (vide Pasal 1 ayat (4) UU Ibadah Haji Umrah). Sedangkan Jemaah Umrah merupakan orang yang melaksanakan Ibadah Umrah (vide Pasal 1 ayat (7) UU Ibadah Haji Umrah).

Pasal 89 UU Ibadah Haji Umrah menyatakan bahwa “untuk menerima izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, maka pihak penyelenggara badan hukum swasta wajib memenuhi syarat: *pertama*, pengelolaan dan kepemilikan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam; *kedua*, memiliki legalitas; *ketiga*, mempunyai kapabilitas teknis, manajerial, kompetensi personalia, dan finansial terkait penyelenggaraan yang dibuktikan dengan adanya agunan bank; *keempat*, punya mitra biro PPIU Arab Saudi yang telah berijin; *kelima*, mempunyai histori kualitas yang jelas sebagai penyelenggara yang telah mempunyai pengalaman mengirimkan serta memberikan pelayanan travelling ke luar negeri; serta *keenam*, memiliki integritas dalam melakukan pelayanan dengan standar minimal yang ditetapkan oleh Kementerian Agama serta senantiasa berusaha meningkatkan penyelenggaraan yang berkualitas.”

Menurut Pasal 94 UU Ibadah Haji Umrah, “PPIU memiliki kewajiban: *pertama*, memberikan tiap empat puluh lima orang Jemaah setidaknya satu orang yang membimbing ibadah; *kedua*, penyediaan pelayanan surat jalan, akomodasi, transportasi dan konsumsi kepada jemaah sesuai dengan kesepakatan antara PPIU dengan Jemaah; *ketiga*, mempunyai kontrak kerja sama dengan institusi medis di Arab Saudi. *Keempat*, kesesuaian masa berlaku visa umrah dalam mengirim serta memulangkan jemaah. *Kelima*, mengabarkan rencana keberangkatan umrah secara tertulis kepada Kementerian Agama sebelum pemberangkatan. *Keenam*, menyampaikan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia setibanya di Mekkah dan kembalinya di Negara Indonesia. *Ketujuh*, melapor kepada Kementerian Agama dalam waktu 10 hari setelah pulang. *Kedelapan*, memberangkatkan jemaah yang mendaftar pada tahun Hijrah saat ini. *Kesembilan*, mematuhi standar dan harga minimum layanan yang telah ditetapkan. *Kesepuluh*, mematuhi prinsip syariah.”

Selain peraturan perizinan tersebut, ada juga Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Namun kemudian Peraturan Menteri Agama tersebut dicabut dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang penyelenggaraan Ibadah Umrah. Seiring waktu, kemudian Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 masih dirasakan belum memenuhi aspek perlindungan untuk Jemaah, khususnya terkait pengawasan (Mukhlis, 2018). Berdasarkan hal tersebut kemudian Peraturan Menteri Agama tersebut digantikan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah serta Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

Wahyuni (2017) menyatakan “istilah bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana adalah *criminal responsibility* yang mengarah pada pemidanaan pelaku dengan tujuan sebagai penentuan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat mempertanggungjawabkan terhadap suatu perbuatan pidana yang terjadi atau tidak” (p.67). Moeljatno (2015) menyatakan “tanggung jawab pidana, sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang, berarti bahwa seseorang yang melakukan kejahatan atau melanggar hukum harus bertanggung jawab atas tindakan yang sesuai dengan kesalahannya.” (p.41). Menurut Chazawi (2019), “istilah " tindak

pidana", juga dikenal sebagai "*strafbaarfeit*" atau "perbuatan pidana", mengacu pada suatu tindakan yang dilarang oleh aturan hukum yang melarang dan siapa pun yang melanggar larangan tersebut akan menghadapi ancaman hukuman" (p.71).

Bhirawanto (2019) menyatakan bahwa "saat ini telah berlaku ketentuan yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji serta umrah, yaitu UU Ibadah Haji Umrah yang telah diundangkan pada tanggal 29 April 2019" (p.122). Pada undang-undang tersebut mengatur pemidanaan bagi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangannya, salah satunya ditujukan kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah. Tujuan pencantuman sanksi pidana merupakan bentuk penangkal terjadinya perbuatan pidana, perbuatan yang dilarang memiliki sifat *mala prohibita*, maksudnya perbuatan itu jadi terlarang sebab terdapat undang-undang yang melarang (Jaholden, 2021). Berdasarkan hal tersebut, maka tindak pidana terkait penyelenggaraan ibadah haji serta umrah merupakan perbuatan yang dilarang oleh UU Ibadah Haji Umrah dan disertai ancaman berupa pemidanaan.

Subyek pertanggungjawaban pidana dalam UU Ibadah Haji Umrah adalah orang-perseorangan dan/atau badan hukum (vide Pasal 1 ayat (28) UU Ibadah Haji Umrah). Hal ini mengingat bahwa rata-rata pelaku kejahatan ini adalah korporasi, sehingga termasuk *white collar crime*. Penetapan hukuman dalam suatu perundang-undangan pidana adalah merupakan satu kesatuan dari isi atau materi peraturan perundang-undangan itu sendiri, ia bukanlah sekadar masalah teknis perundang-undangan semata (Kansil, 2014).

Menurut Suyanto (2018) "sebagaimana telah dipaparkan dalam Pasal 103 KUHPidana bahwa Hukum pidana mengenal berbagai asas yang berlaku bagi semua hukum pidana yang ada, kecuali hal-hal yang secara khusus diatur dalam undang-undang tertentu (*Lex Specialis*)" (p.23). Dalam hal ini UU Ibadah Haji Umrah merupakan *lex specialis* dalam menemukan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kasus tindak pidana terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Terkait PPIU, Pasal 115 UU Ibadah Haji Umrah mengatur larangan bagi para pihak yang tanpa memiliki hak bertindak sebagai PPIU mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah. Pertanggungjawaban pidana terhadap Pasal 115 tersebut adalah pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 6 miliar (vide Pasal 122 UU Ibadah Haji Umrah). Pasal 119 UU Ibadah Haji Umrah mengatur larangan terhadap PPIU tidak boleh melakukan tindakan yang menyebabkan gagalnya embarkasi atau kepulangan serta penelantaran terhadap Jemaah Umrah. Pertanggungjawaban pidana terhadap Pasal 119 tersebut adalah pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10 miliar (vide Pasal 126 UU Ibadah Haji Umrah). Pasal 117 UU Ibadah Haji Umrah juga mengatur larangan bagi setiap orang tanpa memiliki hak melakukan perbuatan mengambil sebagian atau pun seluruh setoran Jemaah Umrah. Pertanggungjawaban pidana terhadap Pasal 117 tersebut adalah pidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 8 miliar (vide Pasal 124 UU Ibadah Haji Umrah).

Dalam hal penerapan kasus pidana terkait haji dan umrah, asas "*lex specialis*" penting bagi aparat penegak hukum dalam penerapan hukumnya. Berdasarkan hal tersebut, aparat penegak hukum, khususnya kepolisian harus lebih jeli dalam menerapkan pasal pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dalam kasus tindak pidana terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang ditanganinya dengan aturan yang lebih spesifik (*lex specialis*) di luar ketentuan KUHP yang posisinya sebagai ketentuan umum (*lex generalis*). Selain sanksi pidana, dapat juga dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin, atau pencabutan izin kepada pihak penyelenggara sebagaimana Pasal 95 ayat (1) UU Ibadah Haji Umrah. Riyadi & Santiago (2021) menyatakan "apabila korban calon jemaah yang dirugikan jumlahnya banyak, dapat dilakukan gugatan perdata perwakilan kelompok (*class action*), selain penegakan hukum administrasi dan pidana" (p.37).

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PN Wates Nomor 85/Pid B/2023/PN Wat

Kasus posisi dalam Putusan PN Wates Nomor 85/Pid B/2023/PN Wat adalah Terdakwa Kristiani Wahyuningtyas, ST pada Kamis, 02 Maret 2023 atau Jumat, 17 Maret 2023 sekira jam 17.00 WIB bertempat di rumah saksi Ali H Ahmadi yang beralamat di Narukan RT.001/001 Narukan, Kragan, Rembang, Jawa Tengah, atau bertempat di Bandara Yogyakarta International Airport, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulonprogo, tidak memiliki hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan atau mengirim jamaah umrah.

Awalnya saksi H Ali Ahmadi menerima uang dari 38 calon jamaah, dengan harga Rp 29.000.000 per jamaah umroh. Kemudian saksi H. Ali Ahmadi menghubungi terdakwa agar terdakwa mencarikan agen keberangkatan untuk 38 jamaah umroh selama 9 hari pada awal Ramadhan, selanjutnya terdakwa mencarikan agen keberangkatan tersebut dan menemukan agen bernama PT Amana Berkah Mandiri yang beralamat di Ruko Giwangan Kav 5-6 Jl. Tegalturi Giwangan Umbulharjo Yogyakarta di mana saksi Achmad Rifa'i Gatot selaku pimpinan PT Amana Berkah Mandiri bersedia memberikan harga Rp 22.000.000 per calon jamaah umroh dengan fasilitas berupa penerbangan pulang pergi, pembuatan visa, hotel dan makan selama di tanah suci, city tour/ziarah di Mekah dan Madinah, serta pembimbingan ibadah di tanah suci, sedangkan untuk bimbingan manasik dan perlengkapan umroh para jamaah tidak termasuk dalam fasilitas yang diberikan oleh PT Amana Berkah Mandiri.

Setelah saksi H Ali Ahmadi mengetahui bahwa terdakwa mendapatkan paket umroh seharga Rp 22.000.000 yang tidak termasuk fasilitas manasik dan perlengkapan umroh, maka saksi H Ali Ahmadi mengambil Rp 3.500.000, dari biaya umroh sebesar Rp 29.000.000,- untuk biaya manasik, membeli akomodasi dan perlengkapan umroh yang sudah diserahkan kepada 38 jamaah umroh, serta mengambil Rp 2.500.000 untuk memberangkatkan umroh orang yang berhasil mendapatkan calon jamaah. Saksi H Ali Ahmadi kemudian menyetorkan sisa uang calon jamaah umroh kepada terdakwa sebesar Rp 23.000.000, per jamaah dengan total sebesar Rp 876.000.000 untuk 38 (tiga puluh delapan) jamaah umroh baik secara tunai di rumah saksi H Ali Ahmadi.

Terdakwa menggunakan nama Tourindo Global Mandiri yang berkantor di Klaten sebagai label pada salinan kuitansi maupun invoice kepada saksi H Ali Ahmadi dengan tujuan untuk memberikan kepercayaan kepada saksi H Ali Ahmadi sehingga H Ali Ahmadi bisa mendapatkan jamaah umroh untuk diberangkatkan, meskipun Tourindo Global Mandiri sebenarnya hanya berkantor di Semarang dan tidak membuka cabang di Klaten. Bahwa dikarenakan terdakwa baru melakukan pembayaran kepada PT Amana Berkah Mandiri sebesar Rp 659.000.000 dan belum melunasi kekurangan biaya umroh kepada PT Amana Berkah Mandiri, maka PT Amana Berkah Mandiri tidak dapat melunasi kekurangan bayar tiket keberangkatan, sehingga pemesanan tiket menjadi batal. Oleh sebab itu PT Amana Berkah Mandiri mengirimkan 1 (satu) lembar invoice Nomor: INV/UMR/2023/III/105 tanggal 16 Maret 2023 kepada terdakwa tentang pembayaran umroh awal ramadhan 9 hari dengan kekurangan biaya sebesar Rp 300.000.000. Rombongan tersebut gagal berangkat setelah mendapatkan informasi dari terdakwa dikarenakan terdakwa tidak melunasi pembayaran umroh para jamaah. Terdakwa dalam mengumpulkan jamaah umroh tersebut bertindak sebagai diri terdakwa sendiri dan tidak mewakili biro perjalanan umroh manapun, serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya yaitu menyatakan Terdakwa Kristiani Wahyuningtyas, ST. terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Pasal 122 jo. Pasal 115 UU Ibadah Haji Umrah dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Jaksa Penuntut umum menuntut pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama dua tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan Terdakwa tetap ditahan, selain itu juga membebaskan biaya perkara sebesar Rp 2.500. Putusan Hakim PN Wates Nomor 85/Pid B/2023/PN Wat pada pokoknya yaitu menyatakan Terdakwa Kristiani Wahyuningtyas, S.T. telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 122 jo. Pasal 115 UU Ibadah Haji Umrah; menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.

Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”. Penulis dalam kasus ini, sependapat dengan Putusan Hakim pada kasus penelitian. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum, karena asas legalitas merupakan dasar adanya suatu kejahatan dan suatu kejahatan dapat dipidana berdasarkan kesalahannya (Huda, 2015). Intinya, pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme yang dirancang untuk menanggapi tindakan yang disepakati yang dilanggar. Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan masalah hukum tetapi juga dengan moral umum atau nilai-nilai dekadensi yang dianut oleh masyarakat atau kelompok sosial, dalam hal ini administrasi peradilan digunakan untuk mencapai pertanggungjawaban pidana (Amrani & Ali, 2015).

Jika seseorang tidak melakukan kejahatan, mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau dijatuhi hukuman pidana (Saleh, 2019). Sebagaimana dalam kasus tersebut, Terdakwa Kristiani Wahyuningtyas, S.T, melakukan tindak pidana “Tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan dan memberangkatkan Jemaah Umrah”. Untuk menentukan hukuman terhadap Terdakwa Kristiani Wahyuningtyas, S.T, maka hakim harus memeriksa dan menunjukkan bukti bahwa untuk mengaitkan pelaku dengan perbuatannya dalam konteks pertanggungjawaban pidana pelaku atas perbuatannya dalam kriteria sebagai berikut: subyek pelaku harus sesuai dengan rumusan UU; adanya kesalahan pelaku; perbuatan pelaku mengarah pada sifat melawan hukum; terdapat undang-undang yang melarang dan mengancam dengan pidana terhadap perbuatan pelaku; serta kesesuaian terhadap tempat, waktu serta keadaan-keadaan saat pelaku melakukan perbuatannya sebagaimana yang telah dirumuskan dalam ketentuan peraturan Undang-Undang (Sianturi, 2012).

Terkait kasus penelitian, Pasal 122 jo. Pasal 115 UU Ibadah Haji Umrah sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1) Setiap orang; 2) Tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah. Terhadap unsur-unsur tersebut Hakim PN Wates mempertimbangkan:

Pertama, unsur setiap orang. Berkenaan dengan kasus ini kasus, terbukti dari keterangan terdakwa dan para saksi di pengadilan bahwa terdakwa adalah satu-satunya orang yang dimaksudkan dalam pengertian “setiap orang” dalam kasus ini yaitu Kristiani Wahyuningtyas, S.T. lengkap dengan segala identitasnya, dan bukan orang lain. Menurut Hakim, Terdakwa telah memenuhi kriteria unsur ini, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum. Sebagaimana menurut Kanter & Sianturi (2018) “subyek tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat sebelum hukuman pidana dapat dijatuhkan, bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana itu patut dipersalahkan atau bertanggung jawab, dengan demikian orang tersebut dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya atau bila dilihat dari sudut pandangnya perbuatannya, sehingga dianggap dapat bertanggung jawab.” (p.102).

Kedua, unsur tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim PN Wates menimbang bahwa dari fakta tersebut maka terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu mengumpulkan dan memberangkatkan Jemaah Umrah padahal diketahui terdakwa bukanlah seseorang yang berhak untuk melakukan kegiatan tersebut karena terdakwa tidak memiliki biro perjalanan wisata resmi yang memiliki izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan terdakwa juga tidak memiliki Kerjasama maupun perjanjian tertulis dengan PT Amana Berkah Mandiri atau dengan Saksi Achmad Rifa'i Gatot, S.Ag., M.M selaku Direktur PT Amana Berkah Mandiri karena terdakwa

hanyalah sebagai costumer/klien dari PT Amana Berkah Mandiri. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut, maka seluruh unsur dalam Pasal 122 jo. Pasal 115 UU Ibadah Haji Umrah telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, oleh sebab itu terdakwa telah terbukti secara sah telah melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya. Terdakwa dituntut di PN Wates dengan alasan *locus delicti*, atau tempat di mana pelanggaran itu dilakukan. Dalam hal ini PN berwenang mengadili setiap perkara pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya (Harahap, 2015).

Dalam hal ini, tuntutan jaksa penuntut umum lebih ringan dari sanksi pidana Pasal 122 jo. Pasal 115 UU Ibadah Haji Umrah. Jaksa hanya menuntut pidana penjara selama selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Putusan Hakim pun lebih ringan daripada tuntutan Jaksa, yaitu penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Tujuan penjatuhan hukuman wajib mempertimbangkan perlindungan masyarakat, dalam hal ini Pidana yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan adalah ciri pembeda hukum pidana terhadap bidang hukum lainnya (Hikmawati, 2016). Moeljatno (2015) menyatakan bahwa “Dengan kata lain, orang yang melakukan tindak pidana dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya apabila ia melakukan kesalahan, seseorang berbuat kesalahan apabila ia melakukan perbuatan menurut pandangan normatif” (p.41). Berdasarkan hal tersebut, maka terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang dilarang dalam UU Ibadah Haji Umrah sehingga wajib mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pemidanaan. Hal tersebut sebagaimana Hamzah (2014) menyatakan “hukum pidana merupakan sejumlah aturan yang memiliki kandungan larangan serta perintah atau kewajiban, sehingga bagi barangsiapa yang melanggarnya akan diancam dengan sanksi pidana” (p.4).

Dalam perkara tersebut, sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Hakim PN Wates juga telah menimbang hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sehingga pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa harus dianggap wajar dan adil. Putusan Hakim PN Wates, telah memberikan suatu penjelasan bahwa setiap orang yang bertindak sebagai PPIU dengan tidak memiliki hak, jelas melanggar UU Ibadah Haji Umrah. Bentuk pemidanaan terhadap individu terdakwa pada Putusan Hakim pada kasus penelitian adalah penjara selama satu tahun dan enam bulan.

Kesimpulan dan Saran

Pengaturan penyelenggaraan ibadah umrah di Indonesia terdapat dalam UU Ibadah Haji Umrah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021. Subyek pertanggungjawaban pidana dalam UU Ibadah Haji Umrah adalah orang perseorangan dan/atau korporasi (vide Pasal 1 ayat (28) UU Ibadah Haji Umrah). Pertanggungjawaban pidana terkait ibadah Umrah diatur dalam Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 126 UU Ibadah Haji Umrah. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam UU Ibadah Haji Umrah adalah hukuman penjara dan/atau hukuman denda. Selain sanksi tersebut, pelaku korporasi dapat juga dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin, atau pencabutan izin kepada pihak penyelenggara sebagaimana Pasal 95 ayat (1) UU Ibadah Haji Umrah.

Pertimbangan Hakim pada Putusan PN Wates Nomor 85/Pid B/2023/PN Wat adalah mempertimbangkan pemenuhan pembuktian terhadap unsur-unsur Pasal 122 jo. Pasal 115 UU Ibadah Haji Umrah sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu: 1) Setiap orang; 2) Tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah. Berdasarkan pertimbangan Hakim seluruh unsur dalam Pasal 122 jo. Pasal 115 UU Ibadah Haji Umrah terpenuhi dan terbukti, oleh sebab itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya. Bentuk pemidanaan terhadap

Terdakwa pada Putusan Hakim pada kasus penelitian adalah penjara selama penjara selama satu tahun dan enam bulan.

Bagi Masyarakat, partisipasi masyarakat merupakan satu kesatuan dari sistem dan pengelolaan ibadah haji dan umrah. Masyarakat harus belajar dari pengalaman para korban, mereka harus lebih cerdas dalam memilih dan memilah pihak penyelenggara yang diikutinya, agar tindak pidana berkedok jasa perjalanan haji dan umrah dapat diminimalisir. Bagi aparaturnya penegak hukum, hendaknya memakai pasal pemidanaan dalam UU Ibadah Haji Umrah yang merupakan *lex specialis* dalam pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kasus tindak pidana terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dibandingkan memakai pasal pidana dalam KUH-Pidana. Bagi Pemerintah, perlu melakukan sosialisasi UU Ibadah Haji Umrah kepada seluruh jajaran aparaturnya hukum dan masyarakat, agar potensi kasus-kasus tersebut dapat diminimalisir.

REFERENSI

Buku dan Jurnal:

- Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bhirawanto, A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyelenggaraan Travel Haji Dan Umrah Bermasalah Serta Upaya Rehabilitasinya Terkait Dengan Fungsi Negara Kesejahteraan (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor: 692/Pid.B/2018/PN.Bdg.). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 9(2), 103-129.
- Cahyaningrum, D. (2019). Tanggung Jawab Hukum First Travel Dalam Kasus Penipuan, Penggelapan, Dan Pencucian Uang Dengan Modus Umrah. *Majalah Info Singkat*, 9(16), 1-4.
- Chazawi, A. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (2014). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Hikmawati, P. (2016). Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif. *Jurnal Negara Hukum*, 7(1), 71-88.
- Jaholden. (2021). *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*. Bircu-Publishing.
- Kansil, F.I. (2014). Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP. *Lex Crimen*, 3(3), 26-34.
- Kanter, E.Y, dan Sianturi, S.R. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika.
- Maggalatung, A.S. (2017). Legal Protection Against Indonesian Umrah Jemaah. *Jurnal Cita Hukum*. 5(1), 172-182.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas Hukum Pidana*. Cetakan IX. Rineka Cipta.
- Mukhlis, S. (2018). Perlindungan Hukum Jemaah Umrah Dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. *Asy-Syari'ah*, 20 (1), 49-58.
- Prihanto, S. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Calon Jemaah Umrah. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12 (4), 884-890.
- Riyadi, S & Santiago, F. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Jamaah Umrah Akibat Penipuan Yang Dilakukan Perusahaan Travel. *Jurnal Mustika Justice*, 1(1), 28-38.
- Saleh, R. (2019). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sianturi, S.R. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Babinkum TNI.
- Soekanto, S dan Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke – 17. Rajawali Pers.

Sugianto, T.D. (2015). Penindakan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Calo Umrah Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum Univeritas Riau*, 2(2), 1-15.

Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish.

Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama.

Peraturan dan Putusan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Menteri Agama Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 85/Pid B/2023/PN Wat.

Website:

Ulya F.N., dan Meiliana, D. (2022, 4 Juli). "46 Jemaah Haji Furoda Dideportasi, Kemenag: PT Al Fatih Belum Memiliki Izin". <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/04/21215061/46-jemaah-haji-furoda-dideportasi-kemenag-pt-al-fatih-belum-memiliki-izin>